



PANDANGAN ULAMA TENTANG HUKUM MELETAKKAN TALI IJUK DI RUMAH/KOS YANG DIPERCAYAI MEMBERI PERLINDUNGAN DARI HAL-HAL BURUK

Muhammad Farid Ilham¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: ilhamfarid141@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 08-01-2026

Abstract

This study examines the views of Islamic scholars regarding the practice of placing coconut fiber rope in homes or boarding houses, which is believed to provide protection from evil spirits such as jinn, magic, or negative energy. This practice is a tradition that still exists in various regions in Indonesia, especially in South Kalimantan. The purpose of this study is to determine how Islamic law views this practice from the perspectives of scholars from various schools of thought. The research method used is library research with a descriptive qualitative approach, namely collecting and analyzing the opinions of classical and contemporary scholars through fiqh books, fatwas, and other Islamic literature. The results show that there are differences of opinion among scholars regarding the law of this practice. Some scholars forbid it because it is considered shirk and tasyaul (placing hope in other than Allah), while others allow it with certain conditions if it is intended as a cause (asbab) rather than as a provider of true benefits. In conclusion, the practice of placing coconut fiber rope for spiritual protection must be studied in depth from the perspective of intention, belief, and sharia evidence to avoid falling into shirk.

Keywords: palm fiber rope, amulets, shirk, tawhid, islamic law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pandangan ulama mengenai praktik meletakkan tali ijuk di rumah atau kos yang dipercayai dapat memberikan perlindungan dari hal-hal buruk seperti gangguan jin, sihir, atau energi negatif. Praktik ini merupakan salah satu tradisi yang masih terdapat di berbagai daerah di Indonesia, terkhusus di Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut berdasarkan perspektif para ulama dari berbagai mazhab. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan dan menganalisis pendapat ulama klasik dan kontemporer melalui kitab-kitab fiqh, fatwa, dan literatur Islam lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum praktik ini. Sebagian ulama mengharamkannya karena termasuk syirik dan tasyaul (menggantungkan harapan kepada selain Allah), sementara sebagian lainnya membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu jika diniatkan sebagai sebab (asbab) bukan sebagai pemberi manfaat hakiki. Kesimpulannya, praktik meletakkan tali ijuk untuk perlindungan spiritual harus diteliti secara mendalam dari segi niat, keyakinan, dan dalil syar'i agar tidak terjerumus dalam kesyirikan.

Kata Kunci: tali ijuk, jimat, syirik, tauhid, hukum islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, memiliki beragam tradisi dan kepercayaan lokal yang telah mengakar sejak zaman dahulu. Salah satu praktik yang masih dijumpai hingga saat ini adalah kebiasaan meletakkan tali ijuk di pintu rumah, jendela, atau sudut-sudut tertentu dalam rumah atau kos-kosan dengan keyakinan bahwa tali ijuk tersebut dapat memberikan perlindungan dari gangguan makhluk halus, sihir, santet, atau hal-hal buruk lainnya.

Tali ijuk adalah serat yang berasal dari pohon enau (aren) yang berwarna hitam dan memiliki tekstur kasar. Dalam kepercayaan masyarakat tradisional, tali ijuk dianggap memiliki kekuatan spiritual atau magis yang dapat menangkal energi negatif dan melindungi penghuni rumah dari berbagai macam gangguan gaib. Praktik ini juga terjadi di daerah selain di Kalimantan, akan tetapi juga ada di berbagai daerah lain di Indonesia dengan modifikasi dan kepercayaan yang berbeda-beda.

Dari perspektif Islam, setiap praktik yang berkaitan dengan keyakinan spiritual harus dikaji secara mendalam untuk memastikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat dan menolak bahaya.¹ Oleh karena itu, setiap bentuk kepercayaan yang menyandarkan perlindungan atau kekuatan kepada benda-benda tertentu perlu diteliti apakah termasuk dalam kategori syirik, bid'ah, atau diperbolehkan dalam batasan tertentu.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena masih banyak masyarakat Muslim yang mempraktikkan tradisi ini tanpa pemahaman yang jelas tentang hukumnya dalam Islam. Beberapa orang mungkin melakukannya karena mengikuti tradisi turun-temurun tanpa mengetahui implikasi akidahnya, sementara yang lain mungkin memiliki keyakinan penuh bahwa tali ijuk tersebut secara langsung memberikan perlindungan.

Para ulama telah membahas masalah penggunaan jimat, azimat, dan benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual dalam berbagai literatur fiqih dan akidah. Namun, pandangan mereka tidak selalu seragam dan terdapat perbedaan pendapat yang perlu dipahami secara komprehensif.²

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur Islam klasik dan kontemporer, termasuk kitab-kitab fiqih, kitab akidah, fatwa ulama, jurnal ilmiah, dan artikel terkait. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan dan mensintesis berbagai pandangan ulama untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum meletakkan tali ijuk sebagai jimat perlindungan.

¹ QS. Yunus (10): 106.

² Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz 1, hal. 347-350.

Untuk sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadits Shahih, dan kitab-kitab ulama klasik seperti karya Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sumber sekunder meliputi fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), penelitian akademik, dan kajian dari para ulama modern.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Praktik Meletakkan Tali Ijuk

1. Defenisi Tali Ijuk

Tali ijuk adalah serat yang diambil dari phon aren atau enau yang berwarna hitam kecoklatan dan memiliki tekstur kasar serta kuat. Secara fisik, ijuk memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah lapuk, sehingga sering digunakan untuk berbagai keperluan praktis seperti membuat sapu, tali, atap rumah tradisional, dan lain sebagainya.³

Dalam konteks kepercayaan spiritual, tali ijuk tidak hanya dipandang sebagai benda material biasa, tetapi dianggap mempunyai kekuatan mistis atau spiritual tertentu yang bisa memberikan perlindungan kepada penggunanya.

2. Bentuk Praktik di Masyarakat

Praktik meletakkan tali ijuk di rumah atau kos dapat ditemukan dalam berbagai bentuk:

- a. Menggantungkan tali ijuk di atas pintu masuk rumah dengan kepercayaan dapat menghalangi jin atau makhluk halus masuk ke dalam rumah.
- b. Meletakkan tali ijuk di bawah kasur atau di sudut kamar dengan tujuan melindungi penghuni dari gangguan saat tidur.
- c. Mengikatkan tali ijuk di pagar atau tembok rumah sebagai benteng spiritual.
- d. Membawa tali ijuk sebagai jimat pribadi untuk perlindungan di mana pun berada.
- e. Meletakkannya di kendaraan supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan seperti kecelakaan.
- f. Mengombinasikan tali ijuk dengan bacaan-bacaan tertentu atau mantra-mantra yang dipercaya menambah kekuatannya.

Motivasi masyarakat melakukan praktik ini umumnya adalah:

- a) Takut akan gangguan jin atau makhluk halus.
- b) Kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang.
- c) Pengalaman pribadi atau cerita orang lain yang diklaim berhasil.
- d) Anjuran dari orang pintar, dukun, atau paranormal.
- e) Merasa lebih tenang dan aman secara psikologis.

³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), hal. 234.

B. Konsep Jimat dan Azimat dalam Islam

1. Pengertian Jiamat/Azimat

Jimat atau azimat (التسمية, الحرز) adalah benda-benda tertentu yang digantung, dibawa, atau disimpan dengan kepercayaan dapat memberikan manfaat seperti perlindungan, keselamatan, atau menolak bahaya.⁴

Dalam terminologi Islam, jimat mencakup:

- a) Benda-benda yang digantung seperti tulang, batu, tali, kulit binatang.
- b) Tulisan-tulisan tertentu baik yang berisi ayat Al-Qur'an maupun tidak.
- c) Rajah-rajah, gambar-gambar, atau simbol-simbol tertentu.
- d) Benda-benda yang diberi bacaan atau mantra.

2. Hukum Asal Jimat dalam Islam

Para ulama sepakat bahwa jimat yang berasal dari zaman jahiliyah yang mengandung syirik adalah haram. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الرُّقَى وَالنَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ

Artinya: " Sesungguhnya ruqyah (yang mengandung syirik), tamimah (jimat), dan tiwalah (guna-guna) adalah syirik."⁵

Hadits ini menjelaskan bahwa penggunaan jimat yang didasarkan pada kepercayaan syirik adalah terlarang keras dalam Islam. Namun, para ulama ada yang berbeda pendapat dengan jimat yang mengandung ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang shahih.

C. Pandangan Ulama tentang Hukum Meletakkan Tali Ijuk

1. Pendapat yang Mengharamkan

a. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Mas'ud

Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau mengharamkan berbagai bentuk jimat, termasuk yang berisi ayat Al-Qur'an. Beliau berdalil dengan keumuman hadits di atas yang mengharamkan tamimah secara mutlak.⁶

Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقَى وَالنَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ

Artinya: "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya ruqyah (yang syirik), jimat, dan tiwalah adalah syirik.'"⁷

Berdasarkan dalil ini, meletakkan tali ijuk dengan keyakinan ia dapat memberikan perlindungan adalah haram dan termasuk syirik karena:

- a) Menggantungkan harapan kepada selain Allah (tasyaul).

⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 10, hal. 195.

⁵ HR. Abu Dawud no 3883 dan Ahmad no. 3615, hadits hasan

⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma'ad*, Juz 4, hal. 178

⁷ HR. Abu Dawud no. 3883 dan Ahmad no. 3615.

- b) Meyakini benda mati memiliki kekuatan yang sebenarnya hanya milik Allah.
- c) Menyerupai praktik jahiliyah yang dilarang Nabi.

b. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa segala sesuatu yang digantungkan atau dipakai dengan keyakinan bisa menolak bahaya atau mendatangkan manfaat tanpa sebab yang diketahui secara syar'i adalah syirik.⁸

Beliau membedakan antara:

- a) Sebab Syar'i: Yang ditetapkan oleh dalil seperti doa, ruqyah dengan Al-Qur'an, madu sebagai obat.
- b) Sebab Hissi (indrawi): Yang dapat dirasakan dengan pancaindra seperti api membakar.
- c) Sebab Wahmiy (khayal): Yang tidak ada dasarnya baik secara syar'i maupun empiris, ini yang diharamkan

Tali ijuk ini untuk perlindungan spiritual termasuk dalam kategori ketiga (sebab wahmiy) karena tidak ada dalil syar'i yang menetapkannya dan tidak ada sebab empiris yang jelas.

c. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim dalam kitabnya "Zaad al-Ma'ad" menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang penggunaan jimat dalam bentuk apapun karena dapat merusak tauhid dan ketergantungan kepada Allah.⁹

Beliau mengatakan bahwa orang yang menggantungkan jimat telah berbuat syirik karena bergantung kepada selain Allah, Menodai kesempurnaan tawakal kepada Allah, Membuka pintu bagi setan untuk menyesatkan.

Adapun argumentasi kelompok yang mengharamkan ini adalah:

1. Dalil Naqli (Al-Qur'an dan Hadits)

Allah SWT berfirman:

إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

Artinya: "Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia sendiri. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya."¹⁰

⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz 11, hal. 274-276.

⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaad al-Ma'ad*, Juz 4, hal. 179-180.

¹⁰ QS. Yunus (10): 107.

Ayat ini menyebutkan bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa penuh untuk memberikan manfaat dan menolak bahaya. Meyakini benda lain dapat melakukannya adalah bertentangan dengan tauhid.

2. Dalil Aqli (Logika)

Tidak ada hubungan sebab akibat yang logis antara tali ijuk dengan perlindungan dari gangguan gaib. Jika seseorang merasa terlindungi, itu hanya efek psikologis bukan karena kekuatan tali ijuk itu sendiri.

3. *Sadd adz-Dzari'ah* (Menutup Jalan Kerusakan)

Membolehkan praktik ini akan membuka pintu kepada praktik-praktik syirik lainnya dan melemahkan aqidah umat Islam.

2. Pendapat yang Membolehkan Jimat dengan Syarat tertentu

a. Sebagian Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah

Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah membedakan antara jimat yang mengandung syirik dengan jimat yang hanya berisi ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang shahih. Mereka berpendapat bahwa jimat yang berisi Al-Qur'an atau asma Allah dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu.¹¹

Syarat-syaratnya yaitu: (1) Hanya berisi ayat Al-Qur'an atau asma Allah yang shahih, (2) Tidak disertai dengan huruf-huruf atau simbol-simbol yang tidak jelas, (3) Diniatkan hanya sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai pemberi manfaat yang hakiki, (4) Tetap meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan perlindungan, (5) Tidak dicampur dengan ritual-ritual syirik.

Namun, untuk kasus tali ijuk yang merupakan benda biasa (bukan tulisan Al-Qur'an), mayoritas ulama dari kelompok ini tetap tidak membolehkannya karena: Tali ijuk adalah benda mati yang tidak memiliki kekuatan apapun, Tidak ada dalil syar'i yang menetapkan tali ijuk sebagai sebab perlindungan, Praktik ini menyerupai praktik jahiliah.

b. Imam Nawawi

Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama mengenai jimat. Beliau menyebutkan bahwa sebagian ulama membolehkan jimat yang berisi Al-Qur'an, namun pendapat yang lebih kuat adalah melarangnya secara mutlak untuk menutup pintu syirik dan menjaga kehormatan Al-Qur'an.¹²

3. Analisis Kasus Tali Ijuk secara Khusus

¹¹ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 14, hal. 176.

¹² An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 14, hal. 177.

Berdasarkan pendapat para ulama diatas, meletakkan tali ijuk dengan keyakinan dapat memberikan perlindungan dari hal-hal buruk dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Jika diniatkan sebagai penyebab utama perlindungan

Ini hukumnya **Haram** dan termasuk **Syirik Akbar** karena meyakini benda mati memiliki kekuatan yang hanya milik Allah, menggantungkan harapan kepada selain Allah, dan bertentangan dengan prinsip tauhid rububiyah dan uluhiyyah.

- b. Jika diniatkan sebagai salah satu sebab (asbab) dengan tetap yakin Allah yang memberi perlindungan

Tetap **Haram** hukumnya atau minimal **Makruh Tahrim** karena Tidak ada dalil syar'i yang menetapkan tali ijuk sebagai sebab perlindungan, Termasuk bid'ah dan khurafa, Membuka pintu kepada kesyirikan, dan melemahkan tawakal kepada Allah.

- c. Jika hanya untuk hiasan atau fungsi praktis

Hukumnya **Mubah** selama tidak diniatkan untuk perlindungan spiritual, Tidak diyakini memiliki kekuatan mistis, dan hanya untuk keperluan dekorasi atau fungsi lainnya.

D. Dalil-Dalil yang Melarang Praktik ini

1. Dalil dari Al-Qur'an

- a. QS. Yunus: 106

لَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menyembah apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudarat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.”

- b. QS. Al-A'raf: 188

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

Artinya: “Katakanlah: ‘Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan tidak (pula) menolak mudarat bagi diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah.’”

2. Dalil dari Hadits

- a. Hadits tentang Larangan Jimat
Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan sesuatu (sebagai jimat), maka ia akan diserahkan (perlindungannya) kepada benda tersebut.”¹³

b. Hadits tentang Tamimah

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik.”¹⁴

c. Hadits tentang Menjauhi Hal-Hal yang Musyrik

Dari Uqbah bin 'Amir radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ، فَبَايَعَتْ تِسْعَةً وَأَمْسَكَتْ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايَعَتْ تِسْعَةً وَأَمْسَكَتْ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ وَقَالَ: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

Artinya: “Sekelompok orang datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau membai'at sembilan orang dan menahan satu orang. Mereka bertanya: ‘Wahai Rasulullah, mengapa engkau membai'at sembilan orang dan menahan orang ini?’ Beliau menjawab: ‘Sesungguhnya padanya terdapat jimat.’ Lalu orang itu memasukkan tangannya dan memutuskan (jimat tersebut), kemudian Rasulullah membai'atnya dan bersabda: ‘Barangsiapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik.’¹⁵

E. Bahaya Mempercayai Jimat dan Tali Ijuk

1. Bahaya dari Segi Akidah

- Merusak Tauhid Rububiyah: Meyakini ada yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudhorot selain Allah.
- Merusak Tauhid Uluhiyyah: Bergantung dan menyandarkan diri kepada selain Allah.
- Merusak Tauhid Asma wa Sifat: Menyamakan sifat Allah dengan makhluk (seperti sifat melindungi, memberi keamanan).
- Membuka Pintu Syirik: Praktik ini adalah awal mula dari syirik yang lebih besar karena percaya kepada selain Allah.

2. Bahaya dari Segi Sosial

- Melestarikan Khurafat: Menjaga praktik bid'ah dan takhayul di kalangan masyarakat.
- Melemahkan Etos Kerja: Orang lebih mengandalkan jimat dari pada ikhtiar yang benar.
- Dimanfaatkan Oknum: Banyak dukun dan orang pintar yang menjual jimat dengan harga yang mahal.

¹³ HR. Ahmad dan at-Tirmidzi, hadits hasan.

¹⁴ HR. Ahmad no. 16969.

¹⁵ HR. Ahmad no. 16969 dan an-Nasa'i hadits shahih.

- d. Perpecahan Umat: Perbedaan praktik dapat memicu perdebatan dan perpecahan.

3. Bahaya dari Segi Psikologis

- a. Ketergantungan Mental: Merasa tidak aman kalau tidak ada jimat.
- b. Ketenangan Semu: Ketenangan yang dirasakan bukan karena tawakal kepada Allah tetapi karena jimat.
- c. Anxiety Disorder: Ketika jimat hilang atau rusak, muncul kecemasan yang berlebihan.
- d. Sugestif terhadap Musibah: Setiap musibah dikaitkan dengan ada atau tidaknya jimat.

F. Alternatif Perlindungan yang Sesuai Syariat

Islam telah mengajarkan cara-cara perlindungan yang benar dan sesuai dengan aqidah tauhid:

1. Beriman dan Bertawakal kepada Allah

قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Artinya: “Maka Allah adalah Penjaga yang lebih baik, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.”¹⁶

2. Membaca Doa-Doa Perlindungan seperti:

- a. Ayat Kursi (QS. Al-Baqarah: 255)

Rasulullah bersabda: “Barangsiapa membaca Ayat Kursi ketika hendak tidur, maka ia akan dilindungi oleh Allah dan setan tidak akan mendekatinya hingga pagi.”¹⁷

- b. Al-Mu’awwidzat (Surah Al-Ikhlâs, Al-Falaq, An-Nas)

Rasulullah SAW bersabda: “Bacalah (ketiga surat ini) setiap pagi dan petang sebanyak tiga kali, maka ayat-ayat tersebut akan mencukupimu dari segala sesuatu.”¹⁸

- c. Doa Keluar Rumah

بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Artinya : “Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”¹⁹

- d. Doa Sebelum Tidur

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

Artinya: “Ya Allah, dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup.”²⁰

3. Menjaga Shalat Wajib dan Sunah

¹⁶ QS. Yusuf(12): 64.

¹⁷ HR. Al-Bukhari no. 2311.

¹⁸ HR. Abu Dawud no. 5082 dan at-Tirmidzi no. 3575.

¹⁹ HR. Abu Dawud no. 5095 dan at-Tirmidzi no. 3426.

²⁰ HR. Al-Bukhari no. 6314.

Didalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 disebutkan "Shalat adalah benteng terkuat bagi seorang Muslim dari segala kejahatan dan gangguan."

4. Memperbanyak Dzikir dan Membaca Al-Qur'an

Didalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 780 disebutkan "Rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya akan didatangi malaikat dan dijauhi oleh setan."

5. Berwudhu Sebelum Tidur

Ada disebutkan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 247 bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk berwudhu sebelum tidur sebagai perlindungan.

6. Menjaga Kebersihan dan Kesucian Rumah

Ada dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3280 dan Imam Muslim nomor 2012 disebutkan seperti:

- a. Menutup wadah makanan dan minuman.
 - b. Mematikan lampu sebelum tidur.
 - c. Menutup pintu dengan menyebut nama Allah.
 - d. Membersihkan rumah dari gambar-gambar makhluk bernyawa.
7. Ruqyah Syar'iyah
- Jika memang ada gangguan nyata, dapat dilakukan ruqyah dengan cara yang sesuai syariat:
- a. Menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa shahih.
 - b. Dilakukan oleh orang yang shalih dan berilmu.
 - c. Tidak menggunakan mantra-mantra atau bahasa yang tidak dipahami.
 - d. Tidak disertai ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat.

G. Fatwa Ulama Kontemporer

1. Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi

Lembaga Fatwa Tetap Kerajaan Arab Saudi (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) menegaskan: "Tidak diperbolehkan menggunakan jimat dalam bentuk apapun, baik berupa tulisan, batu, tulang, tali, atau lainnya dengan dalih untuk perlindungan. Ini termasuk dalam larangan Nabi dan dapat membawa kepada kesyirikan."²¹

2. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Syaikh bin Baz rahimahullah ditanya tentang hukum menggantung benda-benda tertentu untuk perlindungan, beliau menjawab: "Ini tidak diperbolehkan dan termasuk dalam tamimah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Barangsiapa menggantung sesuatu (untuk perlindungan), ia akan diserahkan kepadanya (tanpa pertolongan Allah)."²²

²¹ Lajnah Daimah, Fatwa No. 1042, Juz 1, hal. 312.

²² Bin Baz, Majmu' Fatawa, Juz 8, hal. 149.

3. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Meskipun belum ada fatwa khusus tentang tali ijuk, MUI telah mengeluarkan fatwa terkait perdukunan, paranormal, dan praktik syirik yang mencakup penggunaan jimat dan azimat. Secara umum, MUI mengharamkan praktik-praktik yang bertentangan dengan aqidah Islam.²³

H. Pandangan Tokoh Agama Terkait Hukum Meletakkan Tali Ijuk Di Rumah/Kos Yang Dipercayai Memberi Perlindungan Dari Hal-Hal Buruk

Menurut Guru H. Iskandar salah satu tokoh agama yang bertempat tinggal di Desa Keliling Benteng Ilir Kabupaten Banjar. Beliau berpendapat bahwa praktik meletakkan tali ijuk ini adalah adat istiadat masyarakat yang turun temurun, sama seperti meletakkan sesajen apabila kita merujuk kepada Fikih maka itu tidak boleh dan apabila kita meyakini itu maka menjadi syirik.

Beliau mengatakan bahwa selama tali ijuk itu tidak diyakini sebagai yang melindungi maka boleh saja, akan tetapi kalaunya meyakini bahwa tali ijuk itu sebagai pelindung dari bahaya maka itu jatuhnya syirik, karena yang melindungi manusia itu dari bahaya hanya Allah SWT. Kata beliau sama dengan kita meminum obat, kalaunya kita meyakini obat itu yang bisa menyembuhkan dari penyakit maka jatuhnya syirik, karena yang menyembuhkan itu hanyalah Allah dan obat itu sebagai sebabnya saja.

KESIMPULAN

Mayoritas ulama sepakat bahwa meletakkan tali ijuk dengan keyakinan dapat memberikan perlindungan dari hal-hal buruk adalah HARAM dan dapat termasuk dalam kategori SYIRIK, terutama jika diyakini bahwa tali ijuk tersebut memiliki kekuatan sendiri untuk melindungi. Praktik ini dilarang menurut dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang melarang segala bentuk jimat dan penggunaan benda-benda sebagai pelindung selain Allah SWT. Tidak ada dalil syariat yang membolehkan atau menetapkan tali ijuk sebagai sebab perlindungan spiritual. Jika seseorang meyakini bahwa tali ijuk dapat memberikan perlindungan secara mandiri, ini termasuk syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Jika hanya dijadikan sebab dengan tetap yakin kepada Allah, minimal termasuk syirik ashghar atau perbuatan yang mendekati syirik. Islam telah menyediakan cara-cara perlindungan yang sah dan lebih baik, seperti membaca ayat kursi, Al-Mu'awwidzat, doa-doa ma'tsur, shalat, dzikir, dan ruqyah syar'iyah yang benar. Praktik ini dapat merusak aqidah, melemahkan tawakal, melanggengkan khurafat, dan membuka pintu bagi praktik-praktik syirik lainnya di masyarakat. Perlu dilakukan pendidikan dan penyuluhan yang intensif

²³ MUI, berbagai fatwa terkait perdukunan dan praktik syirik yang dipublikasikan melalui website resmi mui.or.id.

kepada masyarakat tentang bahaya praktik ini dan cara-cara perlindungan yang benar menurut syariat Islam. Tidak semua tradisi leluhur baik dan dapat diterima dalam Islam. Tradisi yang bertentangan dengan aqidah harus ditinggalkan, meskipun telah mengakar dalam masyarakat. Para ulama, dai, dan tokoh agama memiliki tanggung jawab besar untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang tauhid dan menjelaskan praktik-praktik yang bertentangan dengan Islam.

SARAN

Ada beberapa saran dari penulis untuk Masyarakat, Tokoh Agama, dan untuk Akademisi. Untuk Masyarakat, tinggalkan praktik tali ijuk sebagai perlindungan spiritual, perkuat iman kepada Allah SWT, dan pelajari cara perlindungan sesuai syariat. Untuk Tokoh Agama, edukasi masyarakat tentang bahaya syirik, tawarkan alternatif sesuai syariat, dan sampaikan dengan bijak namun tegas dalam masalah akidah. Untuk peneliti selanjutnya, teliti praktik tradisonal di berbagai daerah dari berbagai perspektif ilmu dan publikasikan hasilnya untuk referensi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (1422 H). Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Thauq an-Najah.

Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.

Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats. (n.d.). Sunan Abi Dawud. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah.

At-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa. (1975). Sunan at-Tirmidzi. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi.

Ibnu Majah, Muhammad ibn Yazid. (n.d.). Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.

Ahmad ibn Hanbal. (2001). Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Ibnu Taimiyah, Ahmad ibn Abdul Halim. (1995). Majmu' Fatawa. Madinah: Majma' Malik Fahd.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad ibn Abi Bakr. (1994). Zaad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

An-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. (1392 H). Syarh Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.

Ibnu Hajar al-'Asqalani, Ahmad ibn Ali. (1379 H). Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali. (1993). Nail al-Authar. Mesir: Dar al-Hadits.

Koentjaraningrat. (2015). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soekanto, S. & Sulistyowati, B. (2015). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Fauzan, Shalih ibn Fauzan. (2003). Kitab at-Tauhid. Riyadh: Dar al-'Ashimah.

Bin Baz, Abdul Aziz. (2004). Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah. Riyadh: Dar al-Qasim.

Al-Utsaimin, Muhammad ibn Shalih. (2002). Syarh Tsalatsah al-Ushul. Riyadh: Dar ats-Tsuraiya.

Lajnah Daimah. "Fatwa tentang Jimat dan Azimat". Diakses dari <https://www.alifta.com>

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI tentang Perdukunan dan Praktik Syirik". Diakses dari <https://mui.or.id>